

PERSYARATAN-PARTAI-POLITIK-GABUNGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2014
DALAM MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2015

Kpt : 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERSYARATAN
PARTAI POLITIK GABUNGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD TAHUN 2014 DALAM
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa ketentuan pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU No:01 Tahun 2015
penetapan PP pengganti UU No: 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No:08
Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 01 Tahun 2015 tentang
Penetapan PP pengganti UU No.01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi UU, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 15
Tahun 2011, dan berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Ketua KPU Kab. Luwu Timur tentang Penetapan
Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 dan
Penetapan Perolehan jumlah Kursi Parpol peserta Pemilu anggota DPRD Kab.
Luwu Timur Tahun 2014 .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini
adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015;
PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan bersama
KPU, Bawaslu dan dewan Kehormatan Pemilu Nomor 01, Nomor 11, Nomor
13 Tahun 2012; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun 2015 dan
PKPU Nomor 09 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Nomor 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015 diatur tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang
Persyaratan Partai Politik Gabungan Peserta Pemilu Anggota Dprd Tahun 2014
Dalam Mengajukan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak pada Tanggal 19 Mei 2015
- Tidak ada Lampiran

